

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG (BLT)

Maya Widiana Dewi¹⁾, Retno Puji Rahayu^{2*)}, Harum Melathi³⁾, LMS Kristiyanti⁴⁾

^{1,2,3,4} Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

¹Email: widyamine77@gmail.com

^{2*}E-mail: rettmno@gmail.com

³E-mail: harummelathi@gmail.com

⁴Email: lms.kristiyanti@yahoo.co.id

Abstract

The implementation of development programs is directed at improving the social welfare of the community so that they can live properly and be able to develop themselves, so that they can carry out their social functions. Poverty is one of the social inequalities that must be overcome when development is carried out. The Direct Cash Transfer (BLT) program is one of the government initiatives aimed at improving people's welfare. The objective to be achieved in this research is to determine the effectiveness of the implementation of the Direct Cash Transfer (BLT). In this study, researchers used descriptive data analysis techniques by collecting data by conducting interviews, observation, documentation and literature. The implementation of BLT distribution in Lumbungkerep village showed less than optimal results, namely in the indicators of targeting accuracy and benefit accuracy. The cause of the lack of targeting accuracy was poor coordination between levels of government regarding BLT recipient data. There were also allegations of nepotism that occurred in the selection process of BLT recipient candidates. Meanwhile, the cause of the non-optimized accuracy of benefits was that the BLT funds were not used in accordance with the purpose of the BLT funds themselves, but to cover other needs besides primary needs.

Keywords : *direct cash assistance, effectiveness of BLT, poverty alleviation*

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam upaya membentuk Indonesia seutuhnya, pemerintah melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemiskinan adalah salah satu kesenjangan sosial yang harus diatasi saat pembangunan dijalankan. Meningkatkan kualitas hidup rakyat adalah salah satu cara mengatasi kemiskinan. Pemerintah memiliki peran penting dalam proses dan berhasilnya

pembangunan nasional, seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981, yang mengatur pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dibuat sebagai dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada saat itu. Tujuan utama program BLT adalah untuk membantu orang miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan hariannya.

Penyaluran dana BLT memerlukan peran pemerintah daerah agar sampai ketangan

warga yang membutuhkan. Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan BLT dikarenakan data yang digunakan adalah data lama, sedangkan masyarakat miskin bertambah setiap tahunnya, maka dari itu masyarakat yang berada di taraf mampu justru menerima bantuan BLT. Permasalahan yang masih terjadi pada saat proses pembagian BLT adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat dan ketentuan pencairan dana BLT, dan pengurusan penerima dana BLT untuk masyarakat baru memerlukan proses yang rumit dan waktu yang lama akibat dari kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Keadaan yang mencakup pemahaman tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang diinginkan disebut efektif. Seseorang disebut efektif jika mereka melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu atau dengan tujuan yang diinginkan. Pada situasi seperti ini, akuntansi sosial sangat penting untuk memberikan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan yang efektif.

Menurut Nugroho Kusuma (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis efektivitas program Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngadirejo, Kec. Kartasura mendapatkan hasil bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura berjalan kurang baik secara umum hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Dalam hal pengawasan program ini belum berjalan dengan baik, kemudian belum adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga data yang didapatkan kadang berbeda dengan yang ada di lapangan. Hal ini membuat program ini berjalan tidak tepat sasaran. Sedangkan menurut Fivin Sri Widyastuti, Patta Hindi Asis, La Ode Abdul Harlan (2022), dengan judul Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sikeli

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin belum efektif walaupun telah di jalankan sesuai prosedur tetapi di dalam proses penentuan calon penerima BLT masih ada indikasi nepotisme yang di lakukan oleh oknum pemerintah, jadi penerima manfaat program BLT tersebut masih belum sepenuhnya tepat sasaran

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada awal penelitian, atau saat pengumpulan data dimulai, dan juga dilakukan setelah penelitian selesai dalam jangka waktu tertentu. Penelitian jenis ini berkonsentrasi pada deskripsi data yang terdiri dari kata-kata yang signifikan yang berasal dari responden, perilaku masyarakat, dan keadaan yang diamati. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merinci seberapa efektif Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumbungkerep Kecamatan Wonosari. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih responden dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data penelitian, responden harus memahami subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden, termasuk kepala desa Lumbungkerep, sekretaris desa Lumbungkerep, kepala bagian keuangan desa, dan masyarakat umum yang menerima manfaat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Penyaluran Dana BLT

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Desa menjadi salah satu program yang diunggulkan oleh Pemerintah Desa Lumbungkerep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian

ini peneliti kemudian merumuskan permasalahan berdasarkan pendapat Makmur (2010) mengemukakan bahwa efektivitas program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan sasaran hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan jumlah. Hal ini bertujuan untuk memastikan jumlah yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah; 4) Ketepatan manfaat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah digunakan sesuai dengan manfaat yang diharapkan oleh pemerintah.

3.1.1 Indikator Ketepatan Waktu

Salah satu ukuran keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Perencanaan waktu sangat penting untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program karena ini memengaruhi seberapa efektif suatu kegiatan atau program mencapai tujuannya. Pemerintah Desa Lumbungkerep menghadapi masalah saat memberikan program bantuan tunai (BLT) kepada masyarakat. Bantuan BLT tidak diberikan pada waktu yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan oleh Bapak Rusdiyanto selaku penanggungjawab kades, mengenai masalah yang muncul dalam proses penyaluran program bantuan BLT di Desa Lumbungkerep:

“Berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai ini untuk penyalurannya kami lakukan setiap bulan dengan besaran Rp300.000 per RTS. Namun untuk tanggal penyalurannya tidak bisa ditentukan, dikarenakan kami juga menunggu pencairan dana dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Tetapi bisa dipastikan kalau penyalurannya rutin setiap bulan.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai ketepatan waktu, pemerintah Desa Lumbungkerep menyelesaikan proses bantuan BLT kepada masyarakat penerima bantuan sudah sesuai dengan prosedur yang telah

ditentukan, hanya saja untuk tanggal penyalurannya tidak dapat ditentukan.

3.1.2 Indikator Ketepatan Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) memerlukan proses yang didasarkan pada fakta yang disesuaikan dengan standar tertentu. Bantuan BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Menurut Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 40/PMK.07/2020, penerima BLT harus berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa tersebut, dengan kriteria berikut:

- Tidak termasuk sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- Tidak menerima program non tunai (BPNT)
- Keluarga miskin yang tidak memiliki mata pencaharian
- Tidak memiliki kartu pra-kerja
- Keluarga miskin yang salah satu keluarganya memiliki rentan sakit menahun/kronis.

Kriteria di atas ditetapkan untuk kandidat penerima BLT-DD, dan data masyarakat miskin berasal dari DTKS yang tidak menerima PKH dan BPNT. Desa dapat mengidentifikasi kandidat penerima BLT-DD selama mereka memenuhi kriteria yang berlaku, melakukan pendataan yang adil dan transparan, dan memiliki kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Desa Lumbungkerep memilih kandidat untuk penerima Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan kriteria yang termasuk keluarga benar-benar tidak mampu karena mereka tidak menerima PKH, BPNT, atau Kartu Pra-Kerja, seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas. Namun dalam kriteria tidak memiliki mata pencaharian dan keluarga miskin yang salah satu keluarganya memiliki rentan sakit menahun/kronis tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi kriteria tersebut.

Namun ada salah satu narasumber yang mengatakan bahwa terdapat beberapa

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebenarnya bukan termasuk masyarakat miskin namun menerima Bantuan Tunai Langsung. Berikut wawancara dengan Ibu Nurul terkait pandangannya terhadap KPM yang tidak layak menerima BLT :

“Berkaitan dengan sasaran yang tepat penerima BLT saya masih melihat ada beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria penerima BLT namun mereka malah menerima bantuan tersebut, padahal masih banyak keluarga yang lebih membutuhkan bantuan ini. Saya berharap untuk pemerintah Kelurahan dapat meninjau kembali keadaan yang sebenarnya di lapangan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agar bantuan ini tepat sasaran kepada keluarga yang sangat membutuhkan.”

Masyarakat yang protes kepada Kelurahan tentang pembagian Bantuan Langsung Tunai memang benar karena mereka adalah keluarga yang kurang mampu yang juga tidak menerima PKH, BPNT, dan Kartu Pra-Kerja. Namun, hanya ada 30 keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Lumbungkerep, sehingga Kelurahan masing-masing memilih calon penerima dari masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Tabel 1 Persentase Ketepatan Sasaran Penerima BLT

No	Ketepatan Sasaran	Pendapat Responden	Persentase
1	Tepat Sasaran	20	91%
2	Kurang Tepat Sasaran	2	9%
	Total	22	100%

Menurut hasil Tabel di atas, 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan BLT telah mencapai tujuan mereka. Pemerintah Desa Lumbungkerep telah menyelesaikan proses pendataan penyaluran BLT sesuai dengan peraturan dan prosedur. Menurut informasi yang dikumpulkan, KPM yang menerima bantuan BLT telah memenuhi kriteria yang

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam upaya untuk mempelajari prosedur untuk menentukan calon penerima BLT, peneliti mewawancarai Bapak Achmad Fajar Nugroho, perangkat desa Desa Lumbungkerep. Berikut adalah apa yang beliau katakan saat wawancara:

“Untuk sasaran dari BLT dari pemerintah kelurahan sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Kami berkoordinasi dengan RT kemudian dari pihak RT akan mengusulkan satu atau dua nama calon KPM ke kelurahan kemudian kami tinjau terlebih dahulu apakah calon KPM berhak menerima BLT atau tidak. Ketika kami menemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran maka akan kami cabut bantuannya dan kami berikan kepada yang lebih layak menerimanya”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Achmad diperoleh hasil bahwa perangkat desa dalam memilih calon penerima BLT sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur yang dimaksudkan adalah calon penerima BLT dipilih melalui data DTKS yaitu masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH, dan BNPT, kemudian, data masyarakat miskin dikirim oleh RT RW untuk dibahas dalam musdes yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa.

Pemilihan penerima BLT-DD sudah efektif setelah melakukan *cross-check* ke lapangan dengan mewawancarai kepala Desa Lumbungkerep dan masyarakat yang menerima BLT, bersama dengan data dari sekretaris desa pelaksanaan.

3.1.3 Indikator Ketepatan Jumlah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa Pasal 36 Ayat 8 bahwa “Besaran blt desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.”. Hak penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Rp 300.000/KPM setiap bulan selama 12 bulan. Jumlah ini sangat membantu keluarga miskin, meskipun tidak mencukupi

selama satu bulan, tetapi dapat mengurangi atau membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden yang menerima BLT, mereka mengatakan besaran jumlah yang mereka dapatkan setiap bulan adalah Rp300.000 tanpa ada potongan apapun. Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa terkait dengan besaran jumlah BLT yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Untuk besaran BLT yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sudah diperhitungkan, dan kami hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Kami menyalurkan dana BLT sebesar Rp300.000 per KPM tanpa ada potongan apapun, jadi mereka setiap bulan menerima jumlah yang tetap”

Jika keluarga penerima manfaat (KPM) atau penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) menerima uang tunai dalam jumlah yang sesuai dengan persyaratan, baik dalam setiap distribusi maupun setiap bulan pelaksanaan, operasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap mencapai indikator tepat jumlah.

3.1.4 Indikator Ketepatan Manfaat

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Ini dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 tentang "pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin" dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang "pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran". Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah:

- Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Depsos, 2008).

Sedangkan manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu :

- Penurunan beban pengeluaran bagi Keluarga Penerima Manfaat
- Agar masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sehari-hari
- Mencegah turunnya kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi

Dari wawancara yang peneliti lakukan ternyata ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang tidak menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut wawancara dengan Ibu Suyatmi tentang penggunaan dana BLT yang diterimanya :

“Untuk uang bantuan yang saya terima saya gunakan untuk periksa, karena setiap bulan saya harus kontrol ke rumah sakit. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya ambil dari dagangan saya, karena saya jualan sayur”

Namun banyak pula yang menggunakan dana BLT untuk kebutuhan sehari-hari sesuai dengan tujuan dari program BLT. Berikut salah satu wawancara dari responden penerima BLT yaitu Ibu Wijati :

“Saya setiap bulan menerima uang BLT ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras, sembako, dan kebutuhan lainnya, karena saya sudah tidak bisa bekerja”

Dari hasil wawancara dengan penerima BLT dapat diketahui bahwa tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan dana BLT sesuai dengan tujuan yang semestinya. Tepat manfaat pada dasarnya masih terkait dengan tujuan dan sasaran BLT, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Oleh karena itu, efektifitas BLT hanya dapat dicapai jika dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan sekunder.

3.2. Efektivitas Program BLT

Dalam mengetahui efektifitas penyaluran BLT Dana Desa penulis mewawancarai pihak yang bersangkutan sesuai indikator.

Sebagaimana yang disampaikan Makmur (2015), bahwa efektivitas penyaluran BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan waktu, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan manfaat.

Tabel 2 Rekapitulasi Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

No	Variabel	Target	Realisasi	Persentase	Efektivitas Program
1	Ketepatan Waktu	12 Bulan	12 Bulan	100%	Sangat Efektif
2	Ketepatan Sasaran	30 Orang	28 Orang	93%	Sangat Efektif
3	Ketepatan Jumlah	Rp300.000	Rp300.000	100%	Sangat Efektif
4	Ketepatan Manfaat	30 Orang	26 Orang	86%	Sangat Efektif
Total				379%	
Rata-rata				94,75%	Sangat Efektif

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, berdasarkan ketepatan waktu 100%, ketepatan sasaran 93%, ketepatan jumlah 100%, dan ketepatan manfaat 86%, dan rata-rata jawaban 379 %, maka dapat dikatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan dengan sangat efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, sebagai kesimpulan adalah:

1. Implementasi penyaluran BLT di desa Lumbungkerep menunjukkan hasil yang kurang optimal yakni pada indikator ketepatan sasaran dan ketepatan manfaat. Penyebab tidak optimalnya ketepatan sasaran yaitu lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintah yang kurang baik terkait data penerima BLT yang menimbulkan persoalan dengan calon penerima BLT. Persoalan tersebut mengakibatkan adanya double data dimana satu orang bisa saja mendapatkan dua bentuk bantuan. Sedangkan, melihat kondisi sosial masyarakat juga menjadi menjadi sebuah pertimbangan bagi desa untuk lebih selektif dalam memilih calon

penerima bantuan. Ada pula dugaan nepotisme yang terjadi dalam proses pemilihan calon penerima BLT. Sedangkan penyebab tidak optimalnya ketepatan manfaat yaitu penggunaan dana BLT tidak digunakan sebagaimana dengan tujuan diadakannya bantuan dana BLT itu sendiri, melainkan untuk menutup kebutuhan lain selain kebutuhan primer.

2. Efektivitas penyaluran BLT dapat dilihat dari empat indikator, yaitu indikator ketepatan manfaat yang Ketepatan manfaat merupakan proses yang dapat menghasilkan sesuatu dan memberikan guna tertentu, indikator ketepatan waktu yaitu enggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan, indikator ketepatan sasaran yaitu Penentuan sasaran yang tepat baik akan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, dan indikator ketepatan jumlah yaitu apabila jumlah yang diberikan sesuai dengan persyaratan, baik dalam pendistribusian maupun pelaksanaannya, maka dianggap mencapai indikator tepat jumlah.

5. REFERENSI

- Admin Desa Sambogunung. 2023. *Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt-Dd), Salah Satu Upaya Menekan Angka Kemiskinan Ekstrim*. <https://desasambogunung.gresikkab.go.id/artikel/2023/7/31/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-blt-dd-salah-satu-upaya-menekan-angka-kemiskinan-ekstrim>
- Fivin Sri Widyastuti, et al. 2022. *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid-19*
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho Kusuma. 2016. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura
- Rasyid Ansyari, et al. 2021. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin yang Terdampak covid-19 Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banja*. Repositori UNISKA. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8033/1/artikel%20rasyid-converted%20\(1\).pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8033/1/artikel%20rasyid-converted%20(1).pdf)
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. 1981. Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
- Republik Indonesia. 2020. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020
- Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.